



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Ujang Bin Baharudin (Alm)
2. Tempat lahir : Muara Jekak
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karim Kecil Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018
3. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp. tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp. tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin H. BAHARUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " Baik sebagai yang melakukan, yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin H. BAHARUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- kayu belian / Ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 110 (seratus sepuluh batang) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- kayu belian / Ulin sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 108 (seratus delapan) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm sebanyak 24 (dua puluh empat) batang.
- 1 (satu) unit truk mitsubishi nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning;
- 1 (satu) unit truk mitsubishi nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUDIRMAN alias UJANG KUALI bin BAHARUDIN (alm), pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 13.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara, baik sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian menangkap sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa SUDIRMAN alias UJANG KUALI bin BAHARUDIN (alm) yang sedang mengangkut kayu ulin/belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru yang dikemudikan oleh sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning yang dikemudikan oleh sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa kayu ulin/belian yang diangkut oleh sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) merupakan milik terdakwa SUDIRMAN alias UJANG KUALI bin BAHARUDIN (alm).
- Bahwa sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) pada saat mengangkut kayu jenis ulin/belian tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut.
- Bahwa sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) mengangkut kayu jenis ulin/belian tersebut disuruh oleh terdakwa SUDIRMAN alias UJANG KUALI bin BAHARUDIN (alm) dan mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan dari Balai Pengolahan Hutan Produksi Wilayah III yang ditanda tangani oleh WAHYUDIN pada tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil :

a) Kayu olahan yang diangkut oleh sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru berupa :

- 23 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,4508 m³.
- 49 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX16cmX400cm dengan volume 2,1952 m³.
- 14 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 0,7168 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX15cmX400cm dengan volume 0,8160 m³.
- 4 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX14cmX400cm dengan volume 0,1568 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX15cmX400cm dengan volume 0,7140 m³.
- 3 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,1428 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 1 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX16cmX400cm dengan volume 0,0384 m³.

b) Kayu olahan yang diangkut sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning berupa :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 5,6320 m³.
- 10 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,1960 m³.

Dengan jumlah keseluruhan 252 (dua ratus lima puluh dua) keping kayu jenis ulin/belian dengan volume 11,2300 m³ (sebelas koma dua tiga nol nol kubik).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SUDIRMAN alias UJANG KUALI bin BAHARUDIN (alm), pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 13.30 wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara, baik sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian menangkap sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa SUDIRMAN alias UJANG KUALI bin BAHARUDIN (alm) yang sedang mengangkut kayu ulin/belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru yang dikemudikan oleh sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning yang dikemudikan oleh sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa kayu ulin/belian yang diangkut oleh sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) bersama

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) merupakan milik terdakwa SUDIRMAN alias UJANG KUALI bin BAHARUDIN (alm).

- Bahwa sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) pada saat mengangkut kayu jenis ulin/belian tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut.

- Bahwa sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) mengangkut kayu jenis ulin/belian tersebut disuruh oleh terdakwa SUDIRMAN alias UJANG KUALI bin BAHARUDIN (alm) dan mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan dari Balai Pengolahan Hutan Produksi Wilayah III yang ditandatangani oleh WAHYUDIN pada tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil :

a. Kayu olahan yang diangkut oleh sdr. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru berupa :

- 23 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,4508 m³.
- 49 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX16cmX400cm dengan volume 2,1952 m³.
- 14 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 0,7168 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX15cmX400cm dengan volume 0,8160 m³.
- 4 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX14cmX400cm dengan volume 0,1568 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX15cmX400cm dengan volume 0,7140 m³.
- 3 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,1428 m³.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 1 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX16cmX400cm dengan volume 0,0384 m³.

b. Kayu olahan yang diangkut sdr. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning berupa :

- 110 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 5,6320 m³.
- 10 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,1960 m³.

Dengan jumlah keseluruhan 252 (dua ratus lima puluh dua) keping kayu jenis ulin/belian dengan volume 11,2300 m³ (sebelas koma dua tiga nol nol kubik).

- Bahwa terdakwa SUDIRMAN alias UJANG KUALI bin BAHARUDIN (alm) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu Ulin tersebut, tidak disertai secara bersama surat keterangan sahnya hasil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi DONI BAYU TRI A Dibawah sumpah menerangkan dipersidangkan sebagai berikut :

■ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm).

¶ Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, terdakwa bersama dengan saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) di dalam 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) tersebut, dan pemilik kayu jenis belian yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE merupakan kayu milik terdakwa.

¶ Bahwa kayu belian milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang dalam bentuk kayu olahan.

¶ Bahwa terdakwa memiliki dan mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

¶ Bahwa 252 (dua ratus lima puluh dua) batang kayu belian tersebut adalah milik terdakwa.

¶ Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dipersidangan, saksi menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO



(alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi RIZWAR : dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

▢Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm).

▢Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, terdakwa bersama dengan saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) di dalam 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) tersebut, dan pemilik kayu jenis belian yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE merupakan kayu milik terdakwa.

▢Bahwa kayu belian milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang dalam bentuk kayu olahan.

▢Bahwa terdakwa memiliki dan mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



¶ Bahwa 252 (dua ratus lima puluh dua) batang kayu belian tersebut adalah milik terdakwa.

¶ Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dipersidangan, saksi menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) : dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pada hari pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE telah ditangkap anggota Kepolisian saat sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi.

➤ Bahwa pada saat saksi dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE di tangkap, saksi bersama dengan terdakwa yang merupakan pemilik kayu yang diangkut oleh saksi dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



- Bahwa kayu belian yang diangkut oleh saksi dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut merupakan kayu olahan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut atas suruhan terdakwa, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa saksi menerangkan 252 (dua ratus lima puluh dua) batang kayu belian tersebut adalah milik terdakwa, dan untuk mengangkut 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu jenis ulin / belian tersebut saksi memperoleh upah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu retnya dari terdakwa.
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian serta 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi dipersidangan, saksi menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik terdakwa yang diangkut oleh saksi dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan Saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE : dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pada hari pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) telah ditangkap anggota Kepolisian saat sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



dikendarai oleh saksi, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm).

➤ Bahwa pada saat saksi dan Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) di tangkap, Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) bersama dengan terdakwa yang merupakan pemilik kayu yang diangkut oleh saksi dan Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm).

➤ Bahwa kayu belian yang diangkut oleh saksi dan Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut merupakan kayu olahan.

➤ Bahwa saksi dan Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut atas suruhan terdakwa, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

➤ Bahwa 252 (dua ratus lima puluh dua) batang kayu belian tersebut adalah milik terdakwa, dan untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis ulin / belian tersebut saksi memperoleh upah sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) per batangnya dari terdakwa.

➤ Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian serta 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dipersidangan, saksi menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik terdakwa yang diangkut oleh saksi dan Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



5. Keterangan Saksi RICKY HARYANA SUPRIYATNA Alias RIKI Bin DADANG SUPRIYATNA : dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

▢Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, 1 (satu) unit truck MITSUBHISI canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikredit oleh nasabah atas nama Imam Suyitno disita oleh pihak kepolisian Polres Ketapang karena mengangkut kayu.

▢Bahwa 1 (satu) unit truck MITSUBHISI canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikredit oleh nasabah atas nama Imam Suyitno selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan sudah di angsur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan, yang mana saat ini sudah menunggak pembayarannya sampai dengan sekarang.

▢Bahwa 1(satu) unit truck MITSUBHISI canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikredit oleh nasabah atas nama Imam Suyitno tersebut dari PT. Procar Internasional Finance.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Keterangan AHLI ROHANI SITORUS, S.HUT : BAPnya yang telah disumpah dibacakan dipersidangan dan menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Surat Perintah Nomor : PT.101/BPHP-VIII/2018 tanggal 18 Maret 2018 dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Pontianak, untuk menjadi Ahli dibidang penata usahaan hasil hutan.;

➤ Bahwa benar ahli menerangkan jabatan ahli di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Pontianak adalah sebagai Pengendali Ekosistem Pelaksana di Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Pontianak, dan tugas Ahli sebagai Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Barat;



➤ Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, menyebutkan :

- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.
- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa ijin atau penggunaan ijin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian ijin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk atau pun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.
- Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
- Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah ijin usaha yang diberikan oleh menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
- Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

➤ Bahwa benar ahli menerangkan yang berhak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu dapat melalui orang perorangan, koperasi, BUMN, BUMS, atau BUMN selama memiliki ijin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 06 Tahun 2007 tentang tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan klasifikasi hutan yang dapat dimanfaatkan berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yaitu hanya hutan produksi untuk hutan Konservasi dan Hutan Lindung tidak bisa dimanfaatkan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan Alam mengatur mengenai setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya HASil Hutan Kayu (SKSHH) .
- Bahwa ahli menerangkan Surat Keterangan Sahnya HASil Hutan Kayu (SKSHH) hanya dapat diterbitkan setelah dibayar lunas PSDH, DR, dan / atau GRT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE bersama dengan terdakwa yang pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE bersama dengan terdakwa dan atas perintah serta suruhan terdakwa mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HASil Hutan Kayu (SKSHH), maka perbuatan terdakwa melanggar atau bertentangan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



menyebutkan "Orang Perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang mana ketentuan pidananya di atur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan.

➤ Bahwa ahli menerangkan akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami potensi kerugian karena terdakwa tidak memiliki SKSHH, dimana SKSHH terbit setelah dilakukannya pembayaran PSDH, DR dan GRT ke negara.

Keterangan AHLI WAHYUDIN Bin (Alm) MUHTAR : Dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Surat Tugas Nomor : PT.100/BPHP-VIII/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Pontianak, untuk menjadi Ahli dibidang penghitungan dan pengukuran.

➤ Bahwa ahli menerangkan jabatan Ahli adalah sebagai staf Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Pontianak, bertugas melakukan pengukuran terhadap hasil hutan sesuai dengan perintah pimpinan khususnya untuk kayu olahan dan kayu bulat.

➤ Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, menyebutkan :

- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

- Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

➤ Bahwa Ahli menerangkan melakukan penghitungan dan pengukuran barang bukti kayu jenis belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) keping kayu jenis ulin/belian dengan volume 11,2300 m³ (sebelas koma dua tiga nol nol kubik) batang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman Polres Ketapang, dengan hasil pengukurannya kayu olahan jenis ulin / belian, sebagai berikut :

Kayu olahan yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang, dengan rincian :

- 23 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,4508 m³.
- 49 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX16cmX400cm dengan volume 2,1952 m³.
- 14 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 0,7168 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX15cmX400cm dengan volume 0,8160 m³.
- 4 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX14cmX400cm dengan volume 0,1568 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX15cmX400cm dengan volume 0,7140 m³.
- 3 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,1428 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 1 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX16cmX400cm dengan volume 0,0384 m³.

Kayu olahan yang diangkut saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning sebanyak 120 (seratus sepuluh) batang dengan rincian :

- 110 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 5,6320 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,1960 m³.

Terdakwa SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin H. BAHARUDIN (Alm) :
Dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa bersama dengan saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm).
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, terdakwa bersama dengan saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm), dan kayu belian yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kayu belian yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut merupakan kayu olahan, dan terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari masyarakat di wilayah Harzon dan tujuan terdakwa membawa kayu tersebut untuk terdakwa jual lagi.
- Bahwa terdakwa menjalankan pekerjaan jual beli kayu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan sudah terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa keuntungan dari jual eli kayu jenis belian tersebut rata-rata tiap truknya sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Bahwa saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang milik terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

➤ Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian serta 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dipersidangan, terdakwa menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik terdakwa yang diangkut oleh Saksi SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE atas perintah serta suruhan terdakwa.

Dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saudara Wahyudin Selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII, dengan hasil pengukuran dan pengujian kayu olahan yaitu kayu olahan jenis ulin sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) keping kayu jenis ulin/belian dengan volume 11,2300 m³ (sebelas koma dua tiga nol nol kubik)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- kayu belian / Ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 110 (seratus sepuluh batang) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- kayu belian / Ulin sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 108 (seratus delapan) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm sebanyak 24 (dua puluh empat) batang.
- 1 (satu) unit truk mitsubhisi nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning;
- 1 (satu) unit truk mitsubhisi nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin H. BAHARUDIN (Alm) bersama dengan saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE pada Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi Doni Bayu Tri A bersama dengan Saksi Rizwar serta Anggota Polres Ketapang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki dan mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Kayu jenis belian yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.unsur “Orang Perseorangan” :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin H. BAHARUDIN (Alm) yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi.

2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin H. BAHARUDIN (Alm) bersama dengan saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE pada Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi Doni Bayu Tri A bersama dengan Saksi Rizwar serta Anggota Polres Ketapang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki dan mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Kayu jenis belian yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO mengangkut 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu jenis ulin / belian tersebut atas perintah dan suruhan Terdakwa, serta memperoleh upah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu retnya dari terdakwa, sedangkan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS mengangkut 120



(seratus dua puluh) batang kayu jenis ulin / belian milik terdakwa tersebut saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS memperoleh upah sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) per batangnya dari terdakwa.

Dengan demikian maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

3. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin H. BAHARUDIN (Alm) bersama dengan saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE pada Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi Doni Bayu Tri A bersama dengan Saksi Rizwar serta Anggota Polres Ketapang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki dan mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Kayu jenis belian yang diangkut oleh saksi SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan saksi TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kembali.

Dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi juga..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka akan Majelis Hakim pertimbangan juga dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- kayu belian / Ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 110 (seratus sepuluh batang) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cm X 7cm X 400cm sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- kayu belian / Ulin sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 108 (seratus delapan) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cm X 7cm X 400cm sebanyak 24 (dua puluh empat) batang.
- 1 (satu) unit truk mitsubishi nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning;
- 1 (satu) unit truk mitsubishi nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut umum untuk penuntutan perkara lainnya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memicu penebangan kayu secara ilegal yang berdampak pada kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin H. BAHARUDIN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”*** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - kayu belian / Ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cm X 7cm X 400cm sebanyak 10 (sepuluh) batang.
 - kayu belian / Ulin sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 108 (seratus delapan)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, kayu ulin/belian ukuran 7cm X 7cm X 400cm sebanyak 24 (dua puluh empat) batang.

- 1 (satu) unit truk mitsubhisi nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning;
- 1 (satu) unit truk mitsubhisi nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh kami, Tommy Manik S.H., sebagai Hakim Ketua , Ersin, S.H., M.H. , Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Tommy Manik S.H.

Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMI

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)